

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum *collaborative governance* pada pelaksanaan program Desa Antikorupsi sudah berjalan dengan baik, Desa Cibiru Wetan telah mencapai 17 indikator SDGs salah satunya SDGs poin 16 target 5 yaitu mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Kolaborasi yang dilakukan oleh KPK dan Kementerian berawal dari tingginya angka kasus korupsi di tingkat Desa, selain itu juga besarnya anggaran yang diberikan kepada desa setiap tahunnya, dana desa yang dikucurkan ke masing masing desa itu rata-rata 800-1,1 miliar per tahun, jadi pertahun itu rata rata 68-72 triliun itu yang di gelontorkan untuk desa diseluruh Indonesia, jadi total itu dari 2015-2022 sekitar 468,9 triliun. Oleh karena itu, perlunya ada pengawasan dalam pengelolaan anggaran tersebut agar dapat digunakan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga adanya program Desa Antikorupsi menjadi terobosan baru sebagai upaya pencegahan korupsi ditingkat desa, dalam hal ini KPK melakukan kerjasama dengan tiga kementerian yaitu kemendesa PDTT, kemendagri dan kemenkeu.

Terdapat empat tahapan dalam pelaksanaan program Desa Antikorupsi yaitu tahap observasi, bimbingan teknis, penilaian dan *launching*, disetiap tahapan dilakukan secara kolaborasi. Pembagian peran sesuai tugas bidangnya masing masing seperti KPK bertugas mengawasi, Kemendesa PDTT bertugas melakukan bimbingan terkait pembangunan desa, Kemendagri bertugas terkait tata kelola pemerintahan desa dan kementerian keuangan bertugas melakukan bimbingan dalam pengelolaan keuangan dana desa. Hasil dari kolaborasi yaitu dengan sudah terciptanya 10 desa percontohan desa antikorupsi tahun 2022 dan untuk tahun 2023 target dari KPK menciptakan 22 desa percontohan desa antikorupsi sehingga setiap provinsi memiliki satu desa percontohan.

Capaian *Sustainable Development Goals* Desa Cibiru Wetan berdasarkan data dari kementerian desa PDTT berdasarkan 18 indikator mencapai nilai rata-rata sebesar 53,96. Pada Indikator 16 yaitu desa damai berkeadilan mencapai nilai 85,14, SDGs menjadi suatu pedoman bagi dalam melakukan pembangunan desa. Capaian SDGs poin 16 dapat dilihat melalui anugerah yang didapat oleh Desa Cibiru Wetan yaitu sebagai salah satu percontohan Desa Antikorupsi.

Anugerah yang didapatkan tersebut karena Desa Cibiru Wetan memenuhi indikator Desa Antikorupsi yaitu antara lain pertama, penguatan tata laksana, Desa Cibiru Wetan memiliki peraturan desa untuk penguatan tata laksana, terdapatnya perencanaan pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat kemudian adanya perencanaan anggaran untuk pembangunan desa, hasil anggaran dana desa tersebut kemudian di publikasikan di media sosial atau di tempat strategis agar dapat dilihat oleh masyarakat untuk menciptakan transparansi.

Kedua penguatan pengawasan, Desa Cibiru Wetan memiliki petunjuk teknis dalam Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh BPD, dokumentasi kegiatan rapat evaluasi kinerja perangkat desa dan melakukan tindak lanjut hasil pembinaan/petunjuk arahan pemerintah pusat dan daerah. Ketiga penguatan kualitas pelayanan publik, Desa Cibiru Wetan memiliki fitur layanan administrasi dan pengaduan bagi masyarakat melalui aplikasi simpeldesa, selain itu adanya *survey* kepuasan masyarakat menggunakan google form, adanya keterbukaan dan akses masyarakat desa terhadap informasi standar pelayanan minimal, dan media informasi tentang APB Desa serta adanya maklumat pelayanan.

Keempat penguatan partisipasi masyarakat, adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa, kesadaran masyarakat dalam mencegah praktek gratifikasi suap dan konflik kepentingan, dan keterlibatan lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa. Kelima kearifan lokal, adanya budaya lokal/hukum adat yang mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, serta adanya peran dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Persepsi dari *stakeholders* terhadap tindak pidana korupsi merupakan tindakan secara masif. Selain itu, bahwa kasus korupsi yang biasa terjadi di desa yaitu penyelewengan dana desa, peran BPD untuk mengawasi pengelolaan anggaran tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, danya transparansi anggaran diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan korupsi. Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya korupsi yaitu kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa, kurangnya peningkatan kapasitas, tertutupnya kanal partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya kesempatan untuk melakukan tindak korupsi, adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Pencegahan korupsi yang dilakukan di Desa Cibiru Wetan sendiri yaitu dengan penyadaran kepada sektor-sektor lingkungan religius melalui tokoh agama yang ada di Desa Cibiru Wetan, selain itu dengan adanya digitalisasi pelayanan administrasi dilakukan melalui aplikasi simpeldesa sehingga dapat memangkas tindakan gratifikasi.

Adanya program Desa Antikorupsi dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dari pemerintahan paling rendah sehingga diharapkan pemerintah pusat pun memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai antikorupsi. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang bebas dari korupsi. Bentuk partisipasi masyarakat desa Cibiru Wetan dapat dilihat melalui keterlibatan masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, PKK, adanya kelompok wanita tani.

5.2 Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya dan juga rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan

Korupsi, Kementerian Desa PDTT, maupun pemerintah Desa Cibiru Wetan, sebagai berikut:

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yakni sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Administrasi Negara terkait teori *collaborative governance* karena teori tersebut memiliki relevansi dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
2. Penelitian mengenai *collaborative governance* terutama di Komisi Pemberantasan Korupsi masih minim dan perlu dikembangkan lagi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan melalui pemilihan teori, metode, maupun objek daerah yang berbeda.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran atau rekomendasi bagi instansi atau lembaga dengan harapan bisa bermanfaat bagi institusi atau lembaga tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memperluas lagi dalam hal kolaborasi dengan perguruan tinggi, civil society dan pemerintahan daerah lainnya.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi perlu membuat sistem untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap desa yang sudah dijadikan

percontohan Desa Antikorupsi agar memastikan setiap indikator dapat di implementasikan setiap tahunnya.

3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu membuat kondisi ideal atau minimal score setiap indikator yang menentukan telah tercapainya *Sustainable Development Goals*.
4. Pemerintah Desa Cibiru Wetan agar dapat mempertahankan anugerah yang telah dicapai dengan selalu mengimplementasikan indikator Desa Antikorupsi tiap tahunnya.
5. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat mengimplementasikan konsep program Desa Antikorupsi dan dapat menciptakan lebih banyak lagi percontohan Desa Antikorupsi.
6. Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi perlu membuat kebijakan agar ada mata kuliah terkait antikorupsi di perguruan tinggi.